

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN\_MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014\_PERTUKARAN INFORMASI

2015

PERMENKEU RI NOMOR 125/PMK.010/2015 TANGGAL 7 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI (*EXCHANGE OF INFORMATION*)

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) telah diatur ketentuan mengenai Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*), serta dalam rangka memperjelas cakupan Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) yang meliputi Pertukaran Informasi yang dilaksanakan berdasarkan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*), dan perjanjian bilateral atau multilateral lainnya, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
Permenkeu RI No. 60/PMK.03/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*), diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 Pasal 1 diubah yaitu tentang Undang-Undang, Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*), Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*), Otoritas Pajak Negara Mitra atau Otoritas Pajak Yurisdiksi Mitra, Data dan/ atau Informasi, Pertukaran Informasi atau Exchange of Information.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, yaitu tentang pertukaran Informasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam P3B, TIEA, Konvensi, Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral (*Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement*), Persetujuan antar Pemerintah (*Intergovernmental Agreement/IGA*), perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah yaitu tentang Pertukaran Informasi dapat bersifat resiprokal dan dilakukan dalam bentuk Pertukaran Informasi ke dalam negeri maupun Pertukaran Informasi ke luar negeri.

Di antara Bab II dan Bab III disisipkan satu Bab, yakni Bab IIA yaitu tentang Permintaan Informasi Kepada Wajib Pajak atau Pihak Lain.

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 3A, yaitu tentang Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Undang-Undang dapat meminta Informasi kepada Wajib Pajak atau pihak lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan yang dipertukarkan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah yaitu tentang usulan permintaan informasi.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, yaitu tentang Penelitian terhadap permintaan Informasi yang diterima dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 diubah, yaitu tentang Pertukaran Informasi secara spontan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dilakukan atas data konkret yang diterima/ diperoleh dari Wajib Pajak.

Ketentuan Pasal 8 diubah, yaitu tentang pertukaran informasi secara otomatis.

Bab VIII dihapus.

Pasal 14 dihapus.

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 7 Juli 2015.